



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dan pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan :
1. menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;
2. melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Kepala SD NEGERI 002 KOTA BANGUN tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada tanggal 13 November 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



WIYONO, S.IP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196902041990031009

ttd

RITA WIDYASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014 TANGGAL 13 NOVEMBER 2014
TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	dst		4	5
52	SD NEGERI 002 KOTA BANGUN	Jl. Awang Long RT. 10 NO. 38	KOTA BANGUN ILIR	KOTA BANGUN
53	dst s.d. 436			

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI



NIP. 196902041990031009